

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap penurunan pembangunan ekonomi di Indonesia, bahkan dalam kondisi global.<sup>1</sup> Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) dinilai dapat mendukung dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggerakkan seluruh sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7% sampai dengan 6% melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas seluas-luasnya, peningkatan investasi, peningkatan konsumsi, peningkatan produktivitas dan peningkatan upah sehingga dapat mengikat daya beli dan konsumsi.<sup>2</sup>

Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan sebuah bentuk badan hukum baru yang disebut sebagai Badan Hukum Perorangan. Bentuk badan hukum ini melekat pada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas yang dimuat di dalam undang-undang *a quo*. Pasal 109 Angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas mengalami perubahan definisi, sebagai berikut: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

---

<sup>1</sup> Hanoatubun, S. Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*. 2(1), 2020. hlm. 146-153.

<sup>2</sup> Prabu, A., Harahap, dkk., Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*. 1(2), 2020. hlm. 172.

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”. Meskipun Perseroan Perorangan itu melekat terhadap Perseroan Terbatas tetapi keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu jumlah pendiriannya, organ-organ yang ada didalamnya, jumlah modalnya, tata cara pendiriannya, serta pengaturan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas tunduk kepada aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut dengan peraturan pelaksanaannya, dan peraturan lainnya yang terkait dengan BUMN. Salah satu aturan yang terkait dengan dan harus dipatuhi oleh BUMN adalah yang mengatur mengenai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau disingkat GCG).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Mu’ammam Syah Reza, Mitigasi Resiko Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Dewan Komisaris Atas Kerugian Perusahaan Perseroan Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), Fakultas Hukum : Sriwijaya, Palembang, 2021.

Kemudian didalam Perseroan Terbatas juga telah menggunakan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 dimana dalam aturan ini Perseroan Terbatas diminta untuk menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah untuk BUMD (badan usaha milik daerah) agar menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.<sup>4</sup>

Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Badan Usaha Milik Daerah didirikan dengan tujuan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemandirian umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang berbasis pada tata kelola perusahaan yang baik.<sup>5</sup>

Perseroan Perorangan yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan pada kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya ditulis UMK). Regulasi mengenai UMK pada dasarnya juga sudah diatur di dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya ditulis UMKM). Undang-Undang *a quo* memberikan pembedaan pada tiga jenis usaha

---

<sup>4</sup> Suryadi, et al, “Strategic Study on The Business Development of Regional Owned Enterprises in Tanjungpinang City” *Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business*, Vol.2, Issue. 2 (2022).

<sup>5</sup> Suryadi, et al. “Governance Reconstruction Of Regional Owned Enterprise Based On Justice (Case Study at ROE Riau Islands Province)“, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 16, August 2018.

tersebut. Eksistensi dari undang-undang ini adalah untuk memberdayakan usaha-usaha yang tergolong ke dalam usaha mikro, kecil, maupun menengah yang mana hal demikian adalah bagian integral dari dari ekonomi rakyat. UMKM juga memiliki kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Posisi UMKM sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional ini dibuktikan dengan jumlah UMKM di Indonesia yang sudah mencapai angka 65 (enam puluh lima) juta unit.<sup>6</sup> Sementara itu, Undang- Undang tentang Cipta Kerja hanya mengkhususkan ketentuan mengenai pendirian badan hukum kepada badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai UMK saja. Alasan dasarnya adalah guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang hanya memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil. Sementara untuk usaha menengah biasanya sudah digunakan oleh masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke atas. Gagasan untuk mengatur perihal pendirian PT untuk UMK oleh perorangan pada dasarnya berangkat dari dua bentuk badan usaha yang sudah eksis selama ini, yakni badan usaha berbentuk PT dan badan usaha perorangan.<sup>7</sup>

Perseroan Perorangan yang lahir melalui Perseroan Terbatas ini, apakah bisa menerapkan prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* dengan mengandalkan 1 (satu) orang pelaku usaha, dimana bertugas sebagai direktur sekaligus sebagai RUPS. penulis telah menguraikan latar belakang masalah, maka

---

<sup>6</sup> Kementerian Koperasi dan UKM. Perkembangan Data UMKM dan UB Tahun 2018-2019. <https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002SANDINGANDATAUMKM2018-2019>, diakses pada 5 September 2022 Pukul 13.00 WIB.

<sup>7</sup> Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih. Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechtsvinding*. 9(1), 2020. hlm. 93.

dari uraian masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mengenai Perseroan Perorangan dalam menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance* (Tata kelola perusahaan yang baik).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan Perseroan Perorangan di Tanjungpinang dalam menerapkan *Prinsip Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari Identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Perseroan Perorangan di Tanjungpinang dalam menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik).

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini secara teoritis dan praktis bermanfaat sebagai berikut:

### **1.4.1. Secara Teoretis**

Secara teoretis, ilmu hukum dari hasil penelitian bermanfaat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

#### 1.4.2. Secara Praktis

Secara praktis, karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil tentang Perseroan Perorangan dan memberikan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut terkait penelitian tersebut.

